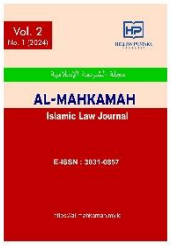

المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)
DOI: https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.14

Vol. 2 No. 1 (2024)
pp. 44-49

Research Article

Asas Asas Hukum dan Prinsip Penerapan Hukum Islam

Dedi Ratno, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Muhammad Shilhaj Abdul Mujib, Lutfa Fauzia Sukma

Studi Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Tasikmalaya
Corresponding author, E-mail: dediratno@iait.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : March 22 , 2024
Revised : April 18, 2024
Accepted : May 27, 2024
Available online : June 20, 2024

How to Cite: Dedi Ratno, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Muhammad Shilhaj Abdul Mujib, & Lutfa Fauzia Sukma. (2024). Principles of Law and Principles of Application of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(1), 44–49. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.14

Principles of Law and Principles of Application of Islamic Law

Abstract. Abstract. Law is a rule that regulates human life in everyday life, the purpose of law is to regulate, discipline people and create peace. Islamic law is a series of rules revealed by Allah SWT through the Al-Qur'an, Hadith and Sunnah of the Prophet, to guide humans on the right path, obeying Islamic law can create peace. Several legal principles in Islam: The principles of monotheism, justice, amar ma'ruf nahi munkar, freedom and liberty, equality, mutual help, tolerance. The source of this principle teaches us as Muslims not to discriminate between race, ethnicity and religion in doing good deeds.

Keywords: Islamic law, principles, principles of Islamic law

Abstrak. Hukum adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam ke sehari harian manusia,tujuan adanya hukum untuk mengatur, menertibkan manusia, dan menciptakan kedamaian. Hukum Islam merupakan serangkaian aturan yang di turun kan Allah SWT lewat Al-Qur'an, Hadits dan Sunnah Rasulullah, untuk menuntun manusia ke dalam jalan yang benar, dengan mentaati hukum Islam dapat menciptakan kedamaian. Beberapa prinsip-prinsip hukum di dalam islam : Prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan dan kemerdekaan, persamaan, tolong menolong, toleransi. Sumber prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai umat islam untuk tidak membeda-bedakan ras, suku dan agama dalam berbuat kebaikan.

Kata Kunci: hukum Islam, Asas, Prinsip Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum islam merupakan perintah dari Allah SWT, yang ditaati oleh seluruh umat Islam dan harus dilakanakan oleh setiap muslim, agar kehidupan manusia menjadi aman, tertib dan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini adalah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya.

Setiap hukum syar"i tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia. Dalam kehidupa sehari-hari tidak selamanya manusia menjalani kehidupan yang wajar, pada tempat dan masa tertetu dia bisa mengalami hal-hal yang berada diluar kemampuannya untuk menolak, menghindar dan menguasainya. Maksudnya keadaan yang membahyakan hidupnya, maka dari itu harus tahu nya kan hukum serta asas-asas hukumnya dalam penerapan hukum Islam.

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Asas merupakan dasar, seperti batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga dapat diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Asas juga dapat dimaknai sebagai cita-cita yang menjadi landasan atau dasar perkumpulan negara dan lain sebagainya.

G.W Paton mendefinisikan asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan atau kaidah hukum. Dengan demikian, asas bersifat lebih abstrak, sedangkan aturan atau kaidah hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu. A.R Lacey menjelaskan asas hukum memiliki cakupan yang luas, artinya dapat menjadi dasar ilmiah berbagai aturan atau kaidah hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan.

Paul Scholten mengartikan asas hukum sebagai tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan, artinya, asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum. Masing-masing pikiran dasar dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim, selanjutnya apakah asas hukum itu? terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum antara lain : Bellefroid : asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positf dan yang oleh ilmu hukum tidak di anggap berasal dari aturan aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Van Eikema Hommes : asas hukum itu tidak boleh di anggap sebagai norma norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar dasar umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. The Liang Gie : asas adalah suatu dalil umum yang di nyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Dapatlah di simpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikira dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak. Asas hukum umumnya tidak dituangkan dalam

bentuk peraturan yang konkrit atau pasal pasal, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu di tuangkan dalam peraturan konkrit.

Adapun berbagai macam asas-asas hukum yang penulis kaji, yaitu sebagai berikut :

1. Undang- undang tidak dapat berlaku surut
   Artinya peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya berlaku pada peristiwa hukum yang terjadinya setelah peraturan perundang-undangan hadir. Akan tetapi, untuk mengabaikan assa ini dimungkinkan, dalam rangka memenuhi keadilan masyarakat. Contoh, UU Pengadilan HAM tahun 2000 digunakan untuk mengadili peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
   Menurut asas ini, undang-undang tidak dapat diuji oleh badan peradilan, melainkan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Asas ini berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di sebuah negara. Dengan kata lain, asas ini mengatur bahwa undang-undang dapat direview jika bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.
3. Lex Superiori Derogat Legi Inferiori
   Arti dari asas ini adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Lex Posteriori derogat Legi Priori.
   Menurut asas ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu

Prinsip Penerapan Hukum Islam

Kata prinsip sendiri secara etimologi adalah dasar, permulaan atau aturan pokok, menurut Ahmad Jauhar Tauhid, prinsip adalah pandangan atau pendapat yang menjadi panduan perilaku yang terbukti dan bertahan lama1. Dan Hukum secara Bahasa adalah segala peraturan yang mengatur segala tingkah perbuatan manusia, hukum dan islam seperti tidak dapat untuk dipisahkan bagi setiap muslim, karena didalam kehidupan sebagai manusia semua perbuatan ada Batasan dan ganjaranya. hukum islam juga bukan hanya sekedar aturan semata, tetapi juga mempunyai prinsip-prinsip didalamnya yang bertujuan menyempurnakan ajaran Islam. Beberapa prinsip-prinsip hukum di dalam islam :

a) Prinsip tauhid
   prinsip ini adalah prinsip yang paling umum dihukum islam, prinsip tauhid secara garis besar menjelaskan bahwa semua umat manusia khususnya orang muslim berada dibawah satu ketetapan yang sama, yang berarti tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainya, semua berada dibawah,naungan kalimat tauhid, yang berlafadz La Ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah).
b) Prinsip keadilan
   yang dimaksud prinsip keadilan adalah kita sebagai umat islam diperintahkan oleh Allah SWT, untuk selalu berikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik itu ursan pribadi ataupun bukan.
c) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

secara singkat yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar adalah, mengakan yang benar dan melarang yang salah, dan dapat disimpulkan, bahwa kita sebagai umat islam untuk mengakan prinsip ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk orang-orang disekitar kita, agar mereka tidak terjerumus kedalam lembah kemaksiatan.

d) Prinsip kebebasan dan kemerdekaan
   yang dimaksud pada prinsip ini adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing, dan tidak dipaksa untuk masuk kedalam suatu agama tertentu.
e) Prinsip persamaan
   islam menentang keras system perbudakan, hukum islam menjunjung tinggi kesamaan semua manusia, semua sama dimata hukum.
f) Prinsip tolong menolong
   prinsip ini berarti saling bantu-membantulah sesame umat manusia, apabila ada salah satu teman,keluarga atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan maka bantu lah ia.
g) Prinsip toleransi
   Sumber prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai umat islam untuk tidak membeda-bedakan ras, suku dan agama dalam berbuat kebaikan, tapi islam juga.

KESIMPULAN

Hukum adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam ke sehari harian manusia,tujuan adanya hukum untuk mengatur, menertibkan manusia, dan menciptakan kedamaian. Hukum islam merupakan serangkaian aturan yang di turun kan Allah SWT lewat Al-Qur'an, Hadits dan sunnah Rasulullah, untuk menuntun manusia ke dalam jalan yang benar, dengan mentaati hukum Islam dapat menciptakan kedamaian.

Dengan adanya aturan-aturan dalam agama Islam,manusia dapat membeda kan dan menjauhi yang di langgar dalam agama, dan dapat mengetahui apa konsekuensi ketika manusia melanggar aturan agama islam. Dengan adanya hukum dapat menghindari kekacauan dalam lingkungan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi, Siti Puadah, & Ibnu Rusydi. (2022). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam. *JUSTICES: Journal of Law*, *1*(1), 35–45. https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.4

Fhadli Nur Hudzaifah. (2023). Development Of Renewal In Islamic Law And Human Rights In The Modern World. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *1*(1), 7–13. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.2

Khoirul Ibad. (2023). Sumber Law Of Attraction (Analisis Al-Qur`an dan Neurosains). *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, *2*(1), 22–31. https://doi.org/10.58355/lectures.v2i1.20

Khairul Wahid, & Yuliani. (2023). Building Business Competition Law in Indonesia Based on Islamic Economic Principles. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 44–55. https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i2.10

Mahwiyah, Ayyas Sabilul M, Early Fitriyani, & Niken Princess Liana. (2023). Building a Qur'anic Paradigm. *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, *1*(1), 25–30. https://doi.org/10.61166/ikhsan.v1i1.5

Nasir Hassan Wani. (2023). The City-State Of Madina: Administrative And Constitutional Policies Of Prophet Mohammad [PBUH]. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, *1*(2), 56–66. https://doi.org/10.61166/arfa.v1i2.35

Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung : Armico, 1985), hlm 22

Sholihah, H. (2018) "PERBANDINGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(2), pp. 88–112. doi: 10.31943/afkar_journal.v2i1.21.

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34 Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5